



Bupati Subang

**PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 41 TAHUN 2013**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UPT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
BARANG/JASA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUBANG**

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pembentukan UPT ULP Barang/Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN UPT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUBANG.**

1
2012

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Subang ;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang ;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang adalah Kepala Bappeda Kabupaten Subang ;
5. Unit Pelaksana Teknis Unit Layanan Pengadaan (UPT ULP) Barang/Jasa adalah Unit Pelaksana Teknis Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang ;
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT ULP Barang/Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang ;
7. Kelompok Kerja UPT ULP Barang/Jasa adalah tim yang terdiri atas pejabat pengadaan/personel yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT ULP Barang/Jasa pada Bappeda.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

UPT ULP Barang/Jasa adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Bappeda di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

1
Zug

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT ULP Barang/Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Bappeda di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa yakni menyelenggarakan proses Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang dan mengkoordinasikan semua bagian penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada Dinas/Badan/Kantor/Lembaga/Satuan Kerja di Kabupaten Subang.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT ULP Barang/Jasa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan teknis operasional Bappeda di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa ;
- b. Memberikan rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa ;
- c. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana secara manual maupun elektronik ;
- d. Pengembangan sumber daya manusia *procurement centre* ;
- e. Pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Pengadaan Barang/Jasa ; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan tugas UPT ULP Barang/Jasa meliputi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh penyedia melalui proses pelelangan/seleksi ;
- (2) Pengadaan barang/jasa di luar lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengadaan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Zis

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT ULP Barang/Jasa, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja Pengadaan terdiri atas:
 - a). Pokja Pengadaan barang;
 - b). Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
 - c). Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi;
 - d). Pokja Pengadaan Jasa lainnya.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT ULP Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR
UPT ULP BARANG/JASA

Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 8

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu tugas Kepala Bappeda dalam pelayanan dan pembinaan kegiatan teknis pengadaan barang/jasa ;
 - b. Memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT ULP Barang/Jasa ;
 - c. Mengatur dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa ;
 - d. Mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik secara manual maupun elektronik/*e-procurement* ;
 - e. Mengkoordinasikan pengalokasian sumber daya manusia pelaksana pengadaan barang/jasa ;
 - f. Mensosialisasikan pengalokasian sumber daya manusia pelaksana pengadaan barang/jasa ;

209

- g. Memilih dan mendistribusikan pekerjaan/kegiatan/proyek kepada seluruh Kelompok Kerja ;
 - h. Melayani kebutuhan administratif dan logistik Kelompok Kerja ;
 - i. Melayani bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan ;
 - j. Menyediakan dan mengelola sistem informasi teknologi berbasis elektronik dalam kegiatan pengadaan barang/jasa ;
 - k. Mengkoordinasikan pengadaan dan/atau sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat dengan pihak-pihak terkait ;
 - l. Menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, urusan surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga di lingkungan UPT ULP Barang/Jasa ;
 - m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - n. Memonitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
 - o. Mempertanggungjawabkan tugas UPT Pengadaan barang/jasa kepada Kepala Bappeda melalui Sekretaris Bappeda ; dan
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Kelompok Kerja.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT ULP Barang/Jasa dalam hal :
- a. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan ;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT ULP Barang/Jasa ;
 - c. Penyiapan bahan rekomendasi untuk disampaikan kepada Kepala UPT ;

f
2018

- d. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT ULP Barang/Jasa ;
 - e. Pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UP ULP Barang/Jasa ;
 - f. Penyusunan bahan laporan kegiatan UPT ULP Barang/Jasa ; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :
- a. Pengelola Administrasi Ketatausahaan ;
 - b. Pengelola Sarana dan Prasarana.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja
Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa, dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa ;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan berdasarkan dokumen rencana umum pengadaan yang ditetapkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dokumen rencana pengadaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional ;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi maupun pasca kualifikasi ;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
 - g. Menjawab sanggahan ;
 - h. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - 1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) ;

JCS

- 2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai diatas Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - i. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - j. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT.

BAB VI ESELONERING

Pasal 11

Eselonering UPT ULP Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT adalah jabatan Eselon IVA ;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Eselon IVb.

BAB VII TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, UPT ULP Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa, yaitu :
 - a. Efisien, pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum ;
 - b. Efektif, pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ;
 - c. Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat pada umumnya ;

1
708

- d. Terbuka, pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas ;
 - e. Bersaing, pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa ;
 - f. Adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional ;
 - g. Akuntabel, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT ULP Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal ;
- (3) Kepala UPT wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dan Pengelola wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;
- (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala UPT dan Pengelola di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut ;
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1
ms

Bagian Ketiga
Hal Berhalangan

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPT tidak berada di tempat, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPT ;
- (2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk pelaksana harian dari salah seorang Pejabat Struktural di lingkungan Bappeda untuk mewakilinya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian ;
- (3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Kepala UPT dibuat oleh Sekretaris Bappeda ;
- (4) Kepala UPT wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan UPT Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Kepala UPT menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan di didik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda ;
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Subang sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Subang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI SUBANG,



OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 31 Desember 2013




SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590114 198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2013 NOMOR 41

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 41 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 DESEMBER 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN UPT UNIT LAYANAN
PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SUBANG


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT ULP BARANG/JASA




BUPATI SUBANG,

OJANG SOHANDI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 41 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 DESEMBER 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN UPT UNIT LAYANAN
PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT ULP BARANG/JASA



BUPATI SUBANG,

OJANG SOHANDI